



PENETAPAN

Nomor 0044/Pdt.P/2020/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensai Nikah antara:

PEMOHON, lahir di Jakarta, 19 Mei 1983, umur 36 tahun, agama Islam, Pedidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 20 Januari 2020 dengan register perkara Nomor 0044/Pdt.P/2020/PA.Dpk, yang dalil-dalilnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang beridentitas:

Nama : **CALON ISTRI**;

Tanggal Lahir : Depok, 27 Agustus 2002, umur 17 tahun 5 bulan

Agama : Islam;

Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Tempat kediaman di : Kota Depok;

dengan calon suaminya:

Nama : **CALON SUAMI**;

Umur : Indramayu, 05 Nopember 1996, umur 23 tahun;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Halaman 1 dari 5 halaman. Penetapan No.0044/Pdt.P/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tempat kediaman di : Kabupaten Bogor;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Depok;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah sepakat untuk menikah dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa, syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok sesuai kutipan surat penolakan NOMOR, tertanggal 20 November 2020;
5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak Pemohon berstatus Perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga dan begitu pula calon Suaminya berstatus Perjaka/belum pernah menikah, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;
7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Halaman 2 dari 5 halaman. Penetapan No.0044/Pdt.P/2020/PA.Dpk



8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Depok segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (CALON ISTRI.) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (CALON SUAMI);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon telah dipanggil ke tempat tinggalnya dan terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa selain Pemohon yang hadir di persidangan, telah hadir pula istri Pemohon, Calon Pengantin Perempuan dan Calon Pengantin Laki-laki dan atas kehadiran mereka, Hakim selanjutnya menjelaskan kepada Pemohon dan mereka yang hadir, agar bersabar dan menanggungkan menikahkan anaknya Calon Pengantin Perempuan yang masih belum cukup untuk menikah sampai usianya cukup usia yaitu 19 tahun;

Bahwa setelah mendapat penjelasan yang cukup bisa memahaminya selanjutnya di persidangan Pemohon menyatakan mencabut permohonannya secara lisan dengan alasan akan menikahkan anaknya ketika telah mencapai batas usia yang ditentukan undang-undang tersebut;

Bahwa atas hal pencabutan permohonan tersebut, maka pemeriksaan terhadap perkara ini tidak dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 5 halaman. Penetapan No.0044/Pdt.P/2020/PA.Dpk



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dengan alasan akan menikahkan anaknya ketika telah mencapai batas usia 19 tahun sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Atas hal tersebut Hakim berpendapat bahwa alasan pencabutan permohonan Pemohon didasarkan atas alasan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya, dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 0044/Pdt.P/2020/PA.Dpk;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh Hakim Tunggal Away Awaludin, S.Ag, M.Hum. dengan dibantu oleh Totih Rodiatul Amanah, S.H. sebagai Panitera

Halaman 4 dari 5 halaman. Penetapan No.0044/Pdt.P/2020/PA.Dpk



Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

Away Awaludin, S.Ag, M.Hum.

Panitera Pengganti,

Totih Rodiatul Amanah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 180.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 286.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman. Penetapan No.0044/Pdt.P/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)